



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu menyusun Rencana Strategis;
  - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 003);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana umum yang bersifat strategis untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

#### Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun PD sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029.

#### Pasal 3

- (1) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RPJMD Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan.
- (2) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. urusan pendidikan;
    2. urusan kesehatan;
    3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
    6. urusan sosial.

- b. urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, meliputi:
  - 1. urusan tenaga kerja;
  - 2. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3. urusan pangan;
  - 4. urusan pertanahan;
  - 5. urusan lingkungan hidup;
  - 6. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 8. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 9. urusan perhubungan;
  - 10. urusan komunikasi dan informatika;
  - 11. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
  - 12. urusan penanaman modal;
  - 13. urusan kepemudaan dan olah raga;
  - 14. urusan statistik;
  - 15. urusan persandian;
  - 16. urusan kebudayaan;
  - 17. urusan perpustakaan; dan
  - 18. urusan kearsipan;
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
  - 1. urusan kelautan dan perikanan;
  - 2. urusan pariwisata;
  - 3. urusan pertanian;
  - 4. urusan perdagangan;
  - 5. urusan perindustrian; dan
  - 6. urusan transmigrasi;
- d. unsur pendukung pemerintahan, meliputi:
  - 1. Sekretariat Daerah; dan
  - 2. Sekretariat DPRD.
- e. unsur penunjang pemerintahan, meliputi:
  - 1. perencanaan;
  - 2. keuangan;
  - 3. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

4. penelitian dan pengembangan.
- f. unsur pengawasan, yaitu Inspektorat;
- g. unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan; dan
- h. unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD; dan
- c. RTRW Kabupaten.

#### Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan.

### BAB II

#### RENSTRA PD

#### Pasal 6

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

#### Pasal 7

(1) Sistematika Penyusunan Renstra PD disusun sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
| BAB II  | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH      |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                             |
| BAB IV  | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |

## BAB V PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulang Pisau;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
- o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau;

- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
- t. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
- u. Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;
- v. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau;
- w. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- z. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- cc. Kecamatan Kahayan Hilir ;
- dd. Kecamatan Jabiren Raya;
- ee. Kecamatan Maluku;
- ff. Kecamatan Pandih Batu;
- gg. Kecamatan Kahayan Kuala;
- hh. Kecamatan Sebangau Kuala;
- ii. Kecamatan Kahayan Tengah;
- jj. Kecamatan Banama Tingang; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bapperida untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 September 2025  
**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 025.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029